



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai penguat dan pendukung yang akan dilakukan oleh peneliti bahwa dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan pendukung, penguat dan jalan bagi peneliti.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmidatus Farida tahun 2010 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjodohan Anak Dikeluarga kiai Pondok Pesantren Al –Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo”. Dalam pesantren salaf (khususnya), penjodohan terhadap anak maupun santri seolah telah menjadi tradisi dan merupakan suatu hal yang wajar di keluarga maupun di lingkungan pesantren. Salah satu kasusnya dalah penjodohan anak yang terjadi di Pondok pesantren Al-Miftah Desa Kauman Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo. Dalam hal

ini sang kyai menjodohkan putra-putrinya dengan seseorang yang dianggap baik, tanpa meminta pendapat kepada putraputrinya mengenai seseorang yang akan menjadi jodohnya. Perihal penjodohan tersebut, merupakan beban yang berat dan tidak menjadi sederhana lagi bagi anak ketika ingin mengatakan "tidak", karena takut akan kualat atas ketidak patuhannya tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penjodohan anak di keluarga kyai di Pondok pesantren Al- Miftah Model yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penjodohan yang dilakukan oleh kyai terhadap putra-putrinya di pondok pesantren Al-Miftah, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan model pendekatan hukum Islam, yaitu dengan cara mendekati masalah yang diteliti. Dalam hal ini, pelaksanaan praktek penjodohan anak di keluarga kyai kaitannya dengan hak anak dalam memilih pasangan dari tinjauan hukum Islam.

Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Habib Nanang Setya Budi, S. Ant tahun 2009 fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Proses Perjodohan Kalangan Halaqah Tarbiyah Di Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Provinsi DIY". Skripsi mengkaji permasalahan mengenai konsep perjodohan halaqah Tarbiyah dan landasan atas penerapan konsep tersebut. Ajaran halaqah Tarbiyah mengenai pernikahan adalah mengharuskan setiap ikhwan dan akhwat mencari jodoh dalam satu halaqah atau komunitas. Alasan keharusan memilih jodoh satu komunitas ialah guna memudahkan perjuangan dakwah atau syiar Islam yang sudah dirintis dikarenakan ada

kesamaan background keagamaan di antara keduanya. Mekanisme umum dalam Tarbiyah dalam proses pengenalan adalah melalui perantara atau mediator pembimbing atau guru (murabbi) dari si murid atau terbimbing (mutarabbi). Pelanggaran dari mekanisme ideal adalah suatu penyimpangan atau deviant yang akan mengakibatkan sanksi sosial dari komunitas.

Studi ini mengambil lokasi penelitian dan ruang lingkup kajian dalam Halaqah Tarbiyah di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Metode penelitiannya adalah kualitatif dengan pendekatan observasi partisipasi. Adapun teknik pengumpulan datanya dengan indept interview atau wawancara mendalam atas beberapa informan terpilih. Analisis menggunakan dalil-dalil Al Quran perihal larangan menikah plus penjabarannya dalam Kompilasi Hukum Islam, konsep kafaah dari beberapa ulama, dan pendekatan antropologi hukum. Harapan secara teoritis bahwa skripsi ini dapat melahirkan sebuah pendekatan baru yaitu Antropologi Hukum Islam dan secara praktis kita bisa melihat khazanah keragaman agama Islam.

Sedangkan penelitian ketiga dilakukan oleh Binda Maria Ulfa tahun 2010 dengan judul “Pemahaman Masyarakat Tentang Pernikahan Di Usia Anak-anak Ditinjau Dari Pasal 26 huruf C UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)” dalam penelitian ini memiliki persamaan dalam pasalnya yaitu pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 akan tetapi pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pernikahan usia anak-anak. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sosiologis (Empiris) yang bersifat deskriptif

dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data observasi, interview dan dokumentasi.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Khamilatus Sa'diyah tahun 2005 dengan judul "Pengasuhan Anak Diluar Nikah Di Pondok Metal Muslim (Di Rejoso Kabupaten Pasuruan) (Perspektif Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)" dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris yang menggunakan pendekatan deskripti kualitatif. Dalam penelitian ini lebih memfokuskan konsep pengasuhan anak dan pengasuhan anak diluar nikah menurut KHI dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memiliki kesamaan dalam hal melindungi anak, yang mana anak mempunyai hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi tetapi juga mempunyai perbedaan masalah pengambilan dasar. Dalam pengasuhan anak yang dilakukan oleh pondok metal ini masih kurang memenuhi apabila dilihat dari KHI yaitu tentang penyusunan yang tidak dilakukan oleh ibu. Serta pembiayaan yang tidak dilakukan oleh ayah. Batas kedewasaan anak dimana dalam KHI 21 tahun sedangkan dalam pondok metal 17 tahun akan tetapi jika dilihat dari UU perlindungan anak dapat dikatakan memenuhi.

Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan dengan judul "kewenangan Orang Tua Dalam Menjodohkan Anaknya Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Studi kasus Di Desa Urek-urek Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)" dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan pada pasal 26 UU No. 23 Tahun 2002 terhadap tanggung jawab dan kewajiban orang tua dalam menentukan calon pendamping

hidupnya, penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari uraian diatas jelas bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya.

## **B. Kewenangan Orang Tua Terhadap Anaknya Dalam Hukum Islam**

Di dalam Hukum Islam tidak ada aturan yang khusus yang mengatur kekuasaan orang tua dan perwalian terhadap anak. Namun ada istilah khusus yang mengatur tentang pengasuhan anak yaitu dalam istilah fiqh biasanya disebut dengan Hadhanah. Fuqaha mendefinisikan hadhanah yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyiz, tanpa perintah darinya menyediakan sesuatu dan menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakitkan dan merusaknya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib karena mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.<sup>1</sup>

Menurut Abu Hanifah, ayah lebih berhak, pemberian pilihan kepada anak tidak sah apabila anak belum bisa bicara dan belum tahu bagiannya. Barangkali ia akan memilih orang yang bisa bermain dengannya dan mengabaikan semua permintaannya tetapi tidak mendidik anak. Sehingga anak yang belum dewasa

---

<sup>1</sup> Wasman&Wardah Nuroniyah,*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*(Yogyakarta:Teras,2011),264-265

akan terjerumus dalam kerusakan sebab belum mampu memilih seperti anak-anak dibawah 7 tahun.<sup>2</sup>

Menurut Malik, ibunya lebih berhak sampai anak tumbuh giginya, hal ini berlaku bagi anak-anak laki-laki sedangkan bagi anak perempuan sampai ia mampu untuk menentukan pilihannya sebagaimana halnya dengan anak laki-laki menurut Mazhab Syafi'i. Jika anak tersebut perempuan maka ibunya yang lebih berhak mengasuhnya sampai ia nikah dan disetubuhi oleh suaminya.

Menurut Mazhab Hambali, ayahnya lebih berhak terhadap anak perempuannya tanpa disuruh untuk memilih lagi jika sudah berusia 9 tahun dan ibunya lebih berhak hanya sampai umur 9 tahun.

Para ulama sepakat bahwa tidak ada peraturan yang menetapkan untuk lebih mengistimewakan salah satunya. Bahkan tidak pula didahulukan orang yang baik, adil, dan berakhlak mulia. Namun hanya dipertimbangkan kesanggupan untuk menjaga anak.<sup>3</sup>

Berdasarkan kaidah-kaidah yang sudah ada dapat diketahui bahwa yang berhak dan wajib melaksanakan kekuasaan dan perwalian terhadap anak secara berturut dalam urutan pertama adalah bapak atau kakek atau buyut yang masih hidup yang mampu dan tidak ada halangannya.

Jika mengikuti Mazhab Syafi'i maka semua anggota keluarga wanita mulai dari ibu tidak berhak melaksanakan kekuasaan orang tua dan perwalian anak. Lain halnya dengan Mazhab Hanafi, ibu atau anggota/kerabat lain yang wanita boleh melaksanakan kekuasaan orang tua dan perwalian anak.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid*,273-274

## C. Tinjauan Umum tentang perlindungan anak

### 1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.<sup>4</sup> Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Perlindungan anak dapat di golongkan menjadi 2 (dua) bagian yaitu: (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.<sup>5</sup> Pada pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

---

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33.

<sup>5</sup>*Ibid*, 34

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:<sup>6</sup>

- 1) Dasar Filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.<sup>7</sup> Usaha perlindungan demikian biasanya dilakukan oleh orang tua atau sesuatu yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid*,38

terlibat terhadap perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar maupun dalam diri anak.

## 2. Prinsip perlindungan anak

### a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga. Untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.<sup>8</sup>

### b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan untuk banyak hal anak menjadi korban disebabkan ketidaktahuan hal itu dikarenakan faktor perkembangan usia. Jika prinsip ini diabaikan maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.<sup>9</sup>

### c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya.

---

<sup>8</sup>*Ibid*,39

<sup>9</sup> *Ibid*.

Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.<sup>10</sup>

Masa-masa pra sekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga sosial atau keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi kedalam dunia remaja. Periode ini penuh resiko karena secara cultural seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksinya dan perlindungan diri dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggungjawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pradewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu.

d. Lintas sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala pengrusakan, sistem pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangn semua orang di semua tingkatan.

---

<sup>10</sup> Maidin Gultom, op.cit.,40

### **3. Hukum Perlindungan Anak**

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan sendiri yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan untuk diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak yang disebut dengan hukum perlindungan anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa hukum perlindungan anak adalah hukum yang menjamin anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>11</sup> Sedangkan menurut Bisman Siregar mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajibannya.<sup>12</sup>

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, perdata, pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan yang menyangkut anak, perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

#### **D. Tinjauan umum tentang anak**

##### **1. Pengertian anak**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan

---

<sup>11</sup> *Ibid*,44

<sup>12</sup> Maidin Gultom, op.cit.,43

konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Anak adalah keturunan yang kedua yaitu orang yang lahir dari rahim seorang ibu, baik laki-laki maupun perempuan atau khunsa, sebagai hasil dari persetubuhan antara dua lawan jenis. Dan anak yang dimaksud di sini adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang sah.<sup>13</sup>

Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Anak menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengatur secara jelas pengertian anak. Namun dalam pasal 7 Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) tidak secara eksplisit menjelaskan definisi anak, hanya dalam pasal 330 dijelaskan bahwa, belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum genap dua puluh satu tahun, maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke tiga, kelima, dan ke enam bab ini.

---

<sup>13</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam Juz 1* (Jakarta :Ictiar Baru Van Hoeve, 2003), 112

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial, maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus dihapuskan tanpa kecuali.<sup>14</sup> Dalam sejumlah ayat Al-Qur'an ditegaskan bahwa anak adalah :

1. Merupakan karunia serta nikmat dari Allah SWT :

ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا

*“Kemudian Kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali dan Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak dan Kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar “. (Qs. Al- Isyra’ : 6).<sup>15</sup>*

2. Anak merupakan perhiasan kehidupan dunia:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan “. (Qs. Al- Kahfi : 46)<sup>16</sup>*

<sup>14</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang :UIN Malang Press, 2008),299

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-quran Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2007)

Anak juga merupakan nikmat dan anugerah serta karunia yang Allah berikan kepada manusia. Anak adalah aset dan harta kekayaan yang sangat berharga dibandingkan dengan harta kekayaan lainnya. Tanpa kehadiran seorang anak, kehidupan rumah tangga akan terasa kurang sempurna<sup>17</sup>.

## **2. Hak-hak anak berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak**

Anak juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, dan hak anak tersebut antara lain setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berinspirasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan anak juga berhak beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua, anak juga berhak menyatakan dan didengarkan pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan, yang terpenting, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.

---

<sup>16</sup>*Ibid*,

<sup>17</sup>Syahminah Zain, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, (Surabaya : Al-Ikhlâs, 1982),86

Pada tanggal 20 November 1959 sidang umum PBB telah mensyahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak.<sup>18</sup> Di Indonesia pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam deklarasi PBB tersebut dituangkan dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang terdapat pada pasal 1 yaitu:

“kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”

Perlindungan anak meliputi pula perlindungan terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara seimbang dan manusiawi. Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut tentang kebijaksanaan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, yang didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental dan sosial.

Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 telah menyetujui konvensi hak-hak anak yang diratifikasi oleh bangsa Indonesia dengan keputusan presiden No. 36 Tahun 1990.<sup>19</sup> Dalam konvensi itu ditentukan antara lain: larangan penyiksaan perlakuan atau hukuman yang kejam, hukuman mati, hukuman seumur hidup, penahanan semena-mena atau perampasan kehidupan

---

<sup>18</sup> *Ibid*, 45-47

<sup>19</sup> <http://KristyaKembara.blogspot.com/Perlindungan Hukum Terhadap Anak/> diakses pada tanggal 31 Januari 2011

anak. Hak-hak anak yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah:

- a. Berhak untuk mendapatkan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4);
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5);
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua (Pasal 6);
- d. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 7);
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial (Pasal 8);
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9);

- g. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10);
- h. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11);
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12)
- j. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi dan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13);
- k. Berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir (Pasal 14);
- l. Berhak memperoleh perlindungan dari; penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15);
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan

atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16);

- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17);
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18);<sup>20</sup>

Dalam agama Islam anak juga memiliki hak yaitu sejak anak masih didalam kandungan hingga anak lahir. Hak- hak tersebut yaitu:

- 1) Hak mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan dalam kandungan maupun setelah lahir.
- 2) Hak mengetahui nasab (keturunan)
- 3) Hak menerima nama yang baik.
- 4) Hak mendapatkan ASI dari ibu atau penggantinya.
- 5) Hak mendapatkan asuhan.
- 6) Hak mendapatkan harta warisan.
- 7) Hak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengajaran.

---

<sup>20</sup> Himpunan UU RI tentang pelanggaran HAM dan Perkawinan, Op.cit, 332-335

8) Hak mendapat perlindungan hukum.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam UU no. 4 Tahun 1979, Bab II Pasal 2 sampai dengan 9 Mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, disebutkan hak-hak anak sebagai berikut<sup>22</sup>:

a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Dimaksud dengan asuhan adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orangtua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 PP No. 2 Tahun 1988).

b) Hak atas Pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna (Pasal 4 ayat 2 UU No. 4 Tahun 1979)

---

<sup>21</sup>Mufidah Ch, Umi Sumbulah, M. Mahpur, Erfaniah Zuhriyah, Ilfi Nur Diana, Jamilah, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan? Panduan Pemula Untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, (Pilar Media Anggota IKAPI & Pusat Studi Gender, 2006), 63-64

<sup>22</sup>Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti, 1997), 80-82

c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan

Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan (Pasal 2 ayat 3 UU No. 4 Tahun 1979)

d) Hak atas perlindungan lingkungan hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 UU No. 4 Tahun 1979)

e) Hak mendapat pertolongan pertama

Dalam keadaan yang membahayakan , anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan dan bantuan dan perlindungan (Pasal 3 UU No. 4 tahun 1979)

f) Hak memperoleh asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

g) Hak memperoleh bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak

tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu (Pasal 1 ayat 4).

h) Hak diberi pelayanan dan asuhan

Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan mendorong guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan asuhan itu diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim (Pasal 6 ayat 1 UU No. 4 Tahun 1979).

i) Hak memperoleh pelayanan khusus

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupannya (Pasal 7 UU no. 4 Tahun 1979). Menurut PP No. 2 Tahun 1980 (Pasal 5) berbagai upaya dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan anak cacat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

j) Hak mendapat bantuan dan pelayanan

Anak berhak mendapat bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendidikan dan kedudukan sosial.

**3. Kewajiban Anak berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

Setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air,

bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan ahlak yang mulia.

Mengenai kewajiban diatur dalam pasal 19 UU No.23 Tahun 2002 yang menentukan bahwa setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orangtua, wali dan guru
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- e. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia

## **E. Tinjauan Umum tentang orang tua**

### **1. Pengertian orang tua**

orang tua menurut pasal 1 angka 4 UU No. 23 tahun perlindungan anak adalah ayah dan/atau ibu kandung. Ayah dan/atau ibu tiri serta ayah dan/atau ibu angkat.

### **2. Hak dan kewajiban orangtua berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

Dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan tentang kewajiban orang tua anaknya hal itu terdapat dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2002 yaitu orang tua berkewajiban untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak<sup>23</sup>

Sedangkan Kewajiban orang tua dalam Islam bahwa anak adalah titipan Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, negara sebagai pewaris dari ajaran islam, Pengertian ini memberikan hak atau melahirkan hak yang harus diakui, diyakini dan diamankan.<sup>24</sup> Ketentuan tersebut ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 31.

Dalam Fiqh sifat hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material yaitu memberi nafkah, menyusukan (irdla') dan mengasuh (Hadhanah) dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lainnya.<sup>25</sup>

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Al-quran dalam surat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak dengan cara ma'ruf, seseorang tidak dibebani kewajiban kecuali menurut kadar kemampuannya. Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya.<sup>26</sup>

Selain dari beban yang wajib tersebut, di dalam islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan sunah nabi dalam membesarkan anak sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Setelah anak lahir ayah dianjurkan mengadzankan pada telinga kanan dan telinga kiri anak agar anak itu terhindar dari gangguan jin dan penyakit, setelah anak itu berumur tujuh hari sampai menjelang dewasa orang tua

---

<sup>23</sup> Himpunan UU RI tentang pelanggaran HAM dan Perkawinan, Op.cit,337

<sup>24</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan :Zahir Trading Co,1975),123.

<sup>25</sup> Wasman & Wardah Muronyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta:Teras,2011),248

<sup>26</sup> *Ibid.*

dianjurkan melaksanakan aqiqah dengan menyembelih dua ekor kambing bagi laki-laki dan seekor kambing bagi anak perempuan. Kemudian juga mencukur rambut si anak dan memberikan nama yang baik, menjelang anak berumur tujuh tahun orang tua hendaknya mengajar anaknya agar beribadah dan memasukkannya ke lembaga pendidikan sesuai dengan bakat dan kemampuannya, lalu setelah ia dewasa dan mampu berdiri sendiri orang tua memilihkan atau mempertimbangkan calon suami atau istrinya dan mengawinkannya dengan baik. Ayat-ayat al-Quran yang mewajibkan anak untuk berbuat baik terhadap orang tuanya seperti pada ayat 23 surat al-Isyra dan ayat 15 surat Luqman dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ada nya kewajiban anak untuk memberi nafkah kepada orang tuanya apabila mereka membutuhkan.<sup>27</sup>

Secara khusus atau dengan sangat istimewa Islam menekankan hak ibu kepada anak laki-laki kandunganya dari pada anak perempuan kandung, hal ini dikarenakan anak perempuan dilepas setelah menikah dengan seseorang sedangkan anak laki-laki tidak bisa lepas meskipun sudah beristri. Jadi pengabdian anak laki-laki kepada ibu kandunganya tidak putus, tetapi pengabdian anak perempuan putus dan beralih kepada suaminya. Anak laki-laki lebih terikat kepada ibunya sementara anak perempuan terlepas pengabdianya kepada ibunya sendiri.<sup>28</sup>

Laki-laki wajib membelanjai istri dan anaknya serta wajib terus memperhatikan ibunya. Seorang anak laki-laki dewasa dan sudah menikah ibunya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*(Yogyakarta:Pro-U Media,2007),238-239

lebih berhak atas dirinya daripada istrinya. Demikianlah Rasulullah menempatkan kedudukan ibu terhadap anak laki-laki kandungnya.<sup>29</sup>

Dalam Bab III UU No. 4 Tahun 1979 yang mengatur tentang tanggung jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak bahwa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak adalah orang tua (Pasal 9). Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, yang mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak (Pasal 10 ayat 1). Apabila hal ini terjadi maka ditunjuk orang atau badan sebagai wakil.<sup>30</sup>

Pencabutan kuasa asuh ini tidak menghapuskan kewajiban orang tua tersebut untuk membiayai sesuai kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya. Pencabutan dan pengembalian kuasa orang tua ini ditetapkan dengan keputusan hakim. Jadi jelasnya pencabutan kuasa asuh itu harus diajukan kepada pengadilan, demikian juga pengembaliannya. Bentuknya adalah permohonan penetapan hakim.<sup>31</sup>

#### **F. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak**

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- 1) Kekerasan dalam bentuk fisik seperti pemukulan, penganiayaan, penganiayaan berat yang menyebabkan jatuh sakit, bahkan kematian

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Darwan Prinst, Op.Cit., 82

<sup>31</sup> *Ibid.*,83

<sup>32</sup> Mufidah Ch, Umi Sumbulah, M. Mahpur, Erfaniah Zuhriyah, Ilfi Nur Diana, Jamilah, Op.cit, 18-19

- 2) Kekerasan psikis seperti ancaman, pelecehan, sikap kurang menyenangkan yang menyebabkan rasa takut, rendah diri, trauma, depresi atau gila
- 3) Kekerasan ekonomi, misalnya menelantarkan anak
- 4) Kekerasan seksual berbentuk pelecehan seksual, pencabulan dan pemerkosaan
- 5) Eksploitasi kerja dan bentuk pekerjaan terburuk untuk anak
- 6) Eksploitasi seksual komersial anak
- 7) Trafiking (perdagangan)anak

